



## **ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA**

### **Mukadimah**

Bahwa hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. dan telah ditekankan oleh bangsa Indonesia sebagai tujuan dasar dari upaya-upaya pembangunan yang dijalankan. Adalah juga merupakan bagian mutlak didalam pengertian manusia Indonesia seutuhnya itu, yaitu bahwa upaya-upaya pembangunan itu sendiri mestinya dijalankan oleh manusia-manusia Indonesia juga sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Ergonomi adalah suatu cabang keilmuan yang meletakkan manusia pada titik pusat perhatiannya dalam setiap sistem, dimana manusia terlibat didalamnya. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan unsur- unsur lainnya dalam sistem-sistem yang sehat, aman, nyaman dan efisien adalah perwujudan dari hasil akhir upaya Ergonomi. Pendekatan ergonomi dalam mencapai setiap tujuan dengan melihat manusia sebagai bagian mutlak dari sistem tersebut secara bulat dan utuh. Hal ini menunjukkan besarnya peran yang dapat dijalankan Ergonomi bagi Pembangunan Nasional agar Pembangunan Nasional dapat memiliki sifat-sifatnya yang luhur itu.

Karenanya telah tiba saatnya bagi para pakar, pemakai dan peminat ergonomi di berbagai bidang untuk bersama-sama berhimpun dalam suatu wadah untuk menggalang kemampuan dalam bidangnya masing-masing membina Ergonomi baik dalam keilmuan maupun dalam pemakaiannya sehingga potensi Ergonomi dalam Pembangunan Nasional dapat lebih digali dan diwujudkan secara nyata.

Maka dengan mengharapakan ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 10 Oktober 1988, bertempat di Gedung Laboratorium Teknologi III Institut Teknologi Bandung, peserta Pertemuan Nasional Ergonomi mendirikan **Perhimpunan Ergonomi Indonesia**.

Seiring dengan perkembangan dunia yang terus berubah, semakin kompleks dan penuh persaingan, maka Perhimpunan Ergonomi Indonesia senantiasa harus menyesuaikan diri dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan sehingga mampu memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perhimpunan Eergonomi Indonesia.

---



**PENGURUS PUSAT**  
**PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA**  
**INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY**  
<http://www.iesnet.or.id>

---

---

**BAB I**

**NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU**

**Pasal 1**

**Nama**

Organisasi ini dinamakan Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Dalam penyebutan dapat disingkat menjadi PEI dan dibaca pé-é-i

**Pasal 2**

**Kedudukan**

Perhimpunan Ergonomi Indonesia merupakan organisasi nasional yang pusatnya berkedudukan di Bandung.

**Pasal 3**

**Waktu**

Perhimpunan Ergonomi Indonesia didirikan di Bandung pada tanggal 10 Oktober 1987 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II**

**STATUS**

**Pasal 4**

Perhimpunan Ergonomi Indonesia adalah organisasi profesi yang Independen dan berbadan hukum.

**BAB III**

**PERANGKAT ORGANISASI**

Perhimpunan Ergonomi Indonesia memiliki logo, bendera dan mars PEI.

**BAB IV**

**AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

**Azas**

Perhimpunan Ergonomi Indonesia berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.

---



**PENGURUS PUSAT**  
**PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA**  
**INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY**  
<http://www.iesnet.or.id>

---

---

**Pasal 6**  
Tujuan

Perhimpunan Ergonomi Indonesia bertujuan untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu Ergonomi dalam berbagai kegiatan teknologi, industri dan berbagai kegiatan lain yang menuntut pendekatan ergonomis, dengan sasaran mencapai keselarasan hubungan timbal-balik antara manusia, alat dan lingkungannya, serta untuk menjaga keseimbangan hubungan unsur-unsur fisik, sosial, psikologikal bagi peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

**Pasal 7**  
Fungsi

Perhimpunan Ergonomi Indonesia berfungsi sebagai wadah yang menghimpun, mengorganisasi sarjana, praktisi dan kelompok yang dalam kegiatan profesionalnya menggunakan serta menerapkan metode ergonomis.

**BAB V**  
**USAHA MENCAPAI TUJUAN**

**Pasal 8**

Untuk mengusahakan tercapainya tujuan tersebut pada pasal 6, Perhimpunan Ergonomi Indonesia akan mengadakan usaha interaktif kedalam yakni antara anggota dan keluar yakni dengan organisasi profesi lainnya dengan cara terbuka, demokratis, saling menguntungkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Usaha-usaha yang dilakukan pada garis besarnya antara lain:

1. Menggalang kesatuan, komunikasi dan kerjasama antar anggota.
2. Menjalin hubungan dengan organisasi profesi sejenis pada tingkat internasional, serta menjalin kerja sama dengan organisasi profesi lain didalam negeri yang mempunyai aktivitas relevan dengan Perhimpunan Ergonomi Indonesia.
3. Meningkatkan dan mengembangkan ergonomi baik untuk tujuan keilmuan maupun penerapan dalam berbagai bidang.
4. Meningkatkan peran serta organisasi dan anggotanya dalam Pembangunan Nasional.
5. Usaha-usaha lainnya yang menunjang tercapainya tujuan Perhimpunan Ergonomi Indonesia.

**BAB VI**  
**KEANGGOTAAN**

---



**PENGURUS PUSAT**  
**PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA**  
**INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY**  
<http://www.iesnet.or.id>

---

---

**Pasal 9**  
Jenis Anggota

Anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia terdiri dari :

1. Anggota tetap :
  - a. Anggota profesional
  - b. Anggota kehormatan ~~Pemakai dan/atau Peminat~~
2. Anggota tidak tetap ~~luar biasa~~
  - a. Anggota pemerhati
  - b. Anggota muda

**Pasal 10**  
Kriteria Jenis Anggota

Anggota dapat berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi dan peminat lainnya dengan kriteria sebagai berikut :

1. Anggota professional.

Seseorang dapat menjadi anggota Profesional apabila ia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat berikut ini :

  - a. Berpendidikan dalam bidang yang mendukung ergonomi.
  - b. Bergerak dalam keilmuan ergonomi.
  - c. Menerapkan sendiri ergonomi dalam kegiatan profesionalnya.
2. Anggota kehormatan.

Seseorang atau kelompok dapat menjadi anggota kehormatan Perhimpunan Ergonomi Indonesia, apabila ia berjasa terhadap penerapan dan pengembangan ergonomic dan/atau pengembangan organisasi Perhimpunan Ergonomi Indonesia.
3. Anggota Pemakai ~~dan/atau Peminat~~

Yang dapat menjadi anggota Pemakai dan/atau Peminat adalah Warga Negara Republik Indonesia :

  - a. Baik perseorangan maupun kelompok yang memanfaatkan penerapan Ergonomi dalam kegiatannya.
  - b. Baik perseorangan maupun kelompok yang menunjukkan minat dalam pemakaian dan pengembangan ergonomi
4. Anggota muda.
  - a. Anggota perorangan dari mahasiswa jenjang akademik tingkat sarjana strata 1
  - b. Menunjukkan minat dalam bidang ergonomi melalui penggunaan dan pengembangan ergonomi..

**Pasal 11**  
Syarat Keanggotaan

---



**PENGURUS PUSAT**  
**PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA**  
**INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY**  
<http://www.iesnet.or.id>

---

---

Seseorang atau kelompok dapat menjadi anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia bila telah memenuhi persyaratan seperti yang dicantumkan dalam Anggaran Rumah tangga (ART). Bukti keanggotaan dinyatakan dalam bentuk Kartu Tanda Anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia (KTA PEI)

**Pasal 12**

Berakhirnya keanggotaan

Keanggotaan berakhir bila :

1. Berhenti sebagai anggota atau atas permintaan sendiri.
2. Meninggal dunia.
3. Diberhentikan karena anggota tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan.

**Pasal 13**

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota memiliki hak disesuaikan dengan jenis keanggotaan, yaitu :
  1. Hak Anggota Profesional dan Anggota Pemakai dan/atau Peminat Perorangan :
    - c. Mendapat pelayanan dari perhimpunan Ergonomi.
    - d. Turut serta dalam segala kegiatan organisasi.
    - e. Berbicara dalam forum anggota.
    - f. Memberikan 1 (satu) suara dalam pengambilan keputusan dalam forum anggota.
    - g. Dipilih dalam pemilihan segala tingkat kepengurusan.
  2. Hak Anggota Kehormatan.
    - a. Mendapat pelayanan dari perhimpunan Ergonomi Indonesia.
    - b. Turut serta dalam segala kegiatan organisasi.
    - c. Berbicara dalam forum anggota.
  3. Hak Anggota Pemerhati Pemakai dan peminat kelompok :
    - a. Mendapat pelayanan dari Perhimpunan Ergonomi Indonesia.
    - b. Turut serta dalam kegiatan organisasi.
    - c. Berbicara dalam forum anggota.
    - d. Memberikan 1 (satu) suara dalam pengambilan keputusan dalam forum anggota
  4. Hak Anggota Muda.
    - a. Mendapat pelayanan dari Perhimpunan Ergonomi Indonesia
    - b. Turut serta dalam kegiatan organisasi.

Setiap anggota wajib mentaati segala tatanan dan keputusan organisasi yang berlaku dan menjaga citra baik Perhimpunan Ergonomi Indonesia.



**PENGURUS PUSAT**  
**PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA**  
**INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY**  
<http://www.iesnet.or.id>

LEMBAGA-LEMBAGA ORGANISASI

**Pasal 14**  
Organisasi

1. Perhimpunan Ergonomi Indonesia mempunyai lembaga-lembaga organisasi sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Anggota.
  - b. Dewan Pembina.
  - c. Pengurus Pusat.
  - d. Sekretariat Pelaksana.
  - e. Komisariat Wilayah.
2. Dewan Pembina dan Pengurus Pusat adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang sama dan dibentuk oleh Musyawarah Anggota.
3. Sekretariat Pelaksana adalah lembaga pelaksana harian yang dibentuk oleh Pengurus Pusat dan berada dibawah tanggung jawab Pengurus Pusat.
4. Komisariat Wilayah adalah lembaga perwakilan dari Pengurus Pusat yang berkedudukan di wilayah-wilayah yang ditetapkan.
5. Perhimpunan Ergonomi Indonesia mempunyai landasan-landasan organisasi dengan tingkat kekuatan berdasarkan urutan sebagai berikut :
  - a. Ketetapan ketetapan Musyawarah Anggota.
  - b. Anggaran Dasar.
  - c. Anggaran Rumah Tangga.
  - d. Keputusan-keputusan Pengurus Pusat.
6. Didalam segala pengambilan keputusan berlaku ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut :
  - a. Semua keputusan yang diambil didalam Musyawarah Anggota, Musyawarah Khusus dan rapat lainnya sedapat mungkin diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  - b. Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan, sedang keadaan sangat mendesak, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

**Pasal 15**  
Musyawarah Anggota

1. Musyawarah Anggota merupakan lembaga organisasi tertinggi.
2. Musyawarah Anggota dihadiri oleh anggota yang terdiri dari Anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia dan peninjau.
3. Musyawarah Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun ditempat yang ditetapkan oleh Musyawarah terdahulu.
4. Musyawarah Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
5. Kewajiban dan wewenang Musyawarah Anggota adalah :
  - a. Menetapkan kebijakan organisasi.
  - b. Menetapkan Garis Besar Program Kerja Organisasi.



**PENGURUS PUSAT**  
**PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA**  
**INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY**

<http://www.iesnet.or.id>

---

---

- c. Membahas masalah organisasi dan masalah-masalah penting yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban Perhimpunan ergonomi Indonesia; serta mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang dianggap perlu.
  - d. Mencabut dan/atau membatalkan sesuatu ketetapan yang telah dilaksanakan atau sedang berlaku dan mengelurkan ketetapan baru.
  - e. Membahas dan memutuskan untuk menolak atau menerima pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat.
  - f. Memilih Formatur Pengurus Pusat dan Anggota Dewan Pembina.
  - g. Memberhentikan Pengurus Pusat dan Dewan Pembina.
  - h. Mengesahkan pendirian lembaga.
  - i. Mengesahkan persaratan dan mengangkat serta memberhentikan Anggota Kehormatan.
6. Dalam keadaan mendesak, dapat diadakan Musyawarah Khusus yang semata-mata ditujukan untuk menyelesaikan satu masalah tertentu yang mendesak. Musyawarah khusus dapat diadakan atas permintaan :
- a. Pengurus Pusat.
  - b. Sekurang-kurangnya satu per sepuluh dari jumlah Anggota penuh.

**PASAL 16**

Dewan Pembina

1. Dewan pembina adalah lembaga organisasi Perhimpunan Ergonomi Indonesia yang memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat normatif dan strategis.
2. Anggota Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Anggota.

**Pasal 17**

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat berfungsi :
  - a. Menyelenggarakan kegiatan organisasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota sesuai batas kewenangannya.
  - b. Menyusun Rencana Program Kerja Tahunan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan organisasi yang merupakan jbaran kebijakan organisasi.
  - c. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang tidak menjadi kewenangan lembaga lain yang lebih tinggi di lingkungan Perhimpunan Ergonomi Indonesia.
  - d. Melakukan koordinasi pelaksanaan Program Kerja Tahunan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan.
  - e. Mewakili Perhimpunan Ergonomi Indonesia di tingkat Nasional dan Internasional.
  - f. Mewakili Perhimpunan Ergonomi Indonesia didalam maupun diluar Pengadilan.
2. Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada Musyawarah Anggota pada akhir masa jabatannya atau bilamana Musyawarah Anggota menghendaknya.



# **PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY**

<http://www.iesnet.or.id>

---

---

3. Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua.
4. Pemilihan Ketua dan Formatur lainnya dilakukan didalam Musyawarah Anggota.
5. Jabatan Ketua dapat dijabat secara berturut-turut oleh orang yang sama dalam sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan Pengurus Pusat.
6. Susunan Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :
  - a. Pengurus Pusat Inti beranggotakan paling sedikit seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
  - b. Pengurus Pusat lengkap yaitu Pengurus Pusat Inti ditambah anggota Pengurus Pusat lainnya.
7. Anggota Pengurus lainnya diangkat oleh Pengurus Pusat Inti dan masa jabatannya mengikuti masa kepengurusan Pengurus Pusat yang sedang berjalan.
8. Pengurus Pusat Inti disusun sekurang-kurangnya 3 (tiga) Formatur yang dipilih oleh anggota dalam Musyawarah Anggota dimana Ketua dipilih langsung oleh anggota yang sekaligus menjadi Ketua Formatur.

## **Pasal 18**

### **Sekretariat Pelaksana**

1. Sekretariat Pelaksana adalah Badan dari organisasi Perhimpunan Ergonomi Indonesia dibawah Pengurus Pusat yang berfungsi :
  - a. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis harian tugas kepengurusan Perhimpunan Ergonomi Indonesia.
  - b. Menjaga kesinambungan jalannya tugas-tugas administrasi organisasi Perhimpunan Ergonomi Indonesia dari suatu masa kepengurusan ke masa kepengurusan berikutnya.
2. Sekretariat Pelaksana terdiri dari tenaga-tenaga yang bekerja penuh bagi Perhimpunan Ergonomi Indonesia dan dibayar oleh Perhimpunan Ergonomi Indonesia berdasarkan surat perjanjian kerja.
3. Susunan dan Personalia Sekretariat Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Pusat.
4. Sekretariat Pelaksana bertanggung-jawab kepada Pengurus Pusat dalam hal ini Sekretaris Pengurus Pusat.

## **Pasal 19**

### **Komisariat Wilayah**

1. Komisariat Wilayah adalah Badan dari organisasi Perhimpunan Ergonomi Indonesia yang berada di wilayah yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.
  2. Wilayah Komisariat dan Pusat Wilayah Komisariat ditetapkan oleh Musyawarah anggota berdasarkan usul wilayah yang bersangkutan. Pusat Wilayah Komisariat adalah kota yang didukung oleh adanya unsur-unsur pengembangan ergonomi dan distribusi anggota di tiap wilayah.
  3. Wilayah Komisariat dan Pusat Wilayah Komisariat yang ditetapkan adalah :
-





**PENGURUS PUSAT**  
**PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA**  
**INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY**

<http://www.iesnet.or.id>

---

---

- a. Komisariat Jakarta
  - b. Komisariat Bandung
  - c. Komisariat Semarang
  - d. Komisariat Yogyakarta
  - e. Komisariat Surabaya
  - f. Komisariat Denpasar
  - g. Komisariat Sumatra
  - h. Komisariat Sulawesi dan Kalimantan
4. Komisariat Wilayah dipimpin oleh seorang Komisaris dan Wakil Komisaris yang berkedudukan di Pusat Wilayah Komisaris. Komisaris dan Wakil Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Anggota Wilayah.
  5. Komisariat Wilayah dapat membentuk Sekretariat Pelaksana Harian Wilayah.

**BAB VIII**  
**HARTA KEKAYAAN**

**Pasal 20**

1. Perhimpunan Ergonomi Indonesia memperoleh harta kekayaan organisasi dari :
  - a. Uang pangkal anggota, Besarnya adalah Rp. 50.000 yang dibayar pada saat pertama kali mendaftar menjadi anggota.
  - b. Uang iuran anggota. Besarnya iuran adalah Rp. 50.000 per tahun yang dibayar sekaligus sesuai masa kerja Pengurus Pusat.
  - c. Pungutan dari hasil usaha yang sah.
  - d. Sumbangan dari pihak manapun yang bersifat tidak mengikat.
2. Pengolahan serta penggunaan harta kekayaan organisasi menjadi wewenang dan tanggungjawab Pengurus Pusat yaitu Bendahara Pengurus Pusat.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 21**

Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah, ditambah dan dihapus oleh Musyawarah Anggota atau musyawarah yang khusus diadakan untuk ini dengan ketentuan :

- a. Musyawarah perubahan Anggaran Rumah Tangga tersebut dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota.
- b. Perubahan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah suara yang sah pada saat pemungutan suara dilakukan.
- c. Apabila Musyawarah Anggota atau Musyawarah yang khusus diadakan untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga menyetujui perubahan Anggaran Rumah Tangga, maka Pengurus Pusat mengadakan referendum untuk meminta persetujuan Anggota tentang perubahan Anggaran Rumah Tangga.



**PENGURUS PUSAT**  
**PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA**  
**INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY**  
<http://www.iesnet.or.id>

---

---

- d. Ketentuan lebih lanjut tentang referendum akan ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 22**

1. Pembubaran Perhimpunan Ergonomi Indonesia hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah anggota yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan :
  - a. Musyawarah Anggota tersebut dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) dari jumlah Anggota Penuh.
  - b. Keputusan tentang pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  ( tiga perempat ) dari jumlah suara yang sah pada waktu pemungutan suara dilakukan.
2. Undangan Musyawarah Anggota ini harus disampaikan dengan pos tercatat kepada seluruh Anggota oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 60 ( enam puluh ) hari kalender sebelum waktu penyelenggaraan.
3. Musyawarah Anggota yang memutuskan pembubaran Perhimpunan Ergonomi Indonesia harus menetapkan ketentuan tentang likuiditas harta kekayaan Perhimpunan Ergonomi Indonesia.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 23**

Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Ergonomi Indonesia ini disahkan untuk pertama kalinya pada tanggal 9 januari 1988 oleh Formatur Perhimpunan Ergonomi Indonesia sesuai mandate dari Pertemuan Pendiri Perhimpunan Ergonomi Indonesia pada tanggal 10 Oktober 1987 yang dilesenggarakan di gedung Teknologi III Institut Teknologi Bandung.

**Pasal 24**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Ergonomi Indonesia ini disahkan setelah dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perhimpunan Ergonomi Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2015.

Yogyakarta, 17 November 2015  
Pimpinan Musyawarah Anggota  
Perhimpunan Ergonomi Indonesia



**PENGURUS PUSAT**  
**PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA**  
*INDONESIAN ERGONOMIC SOCIETY*  
*<http://www.iesnet.or.id>*

---

---

---

---

---